



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

INSTRUKSI

NOMOR: 004/HK/K1/4/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PENGAJUAN BAKAL CALON PADA TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pengajuan Bakal Calon Pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Program dan Jadwal Kegiatan menetapkan jadwal dan kegiatan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, dengan ini memberi instruksi:

Yth : 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Maluku Utara

Untuk KESATU : Melaksanakan pengawasan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

KEDUA : Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan penerimaan Pengajuan Bakal Calon Pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

- a. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan/Formulir A Pengawasan (Lampiran Perbawaslu No.5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum)
- b. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (*dibagikan dalam tautan G-Drive*)

KETIGA : Melakukan pengawasan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan Pengajuan Bakal Calon Pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Memastikan jadwal Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- b. Memastikan waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan PKPU Nomor

- 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Memastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SILON maupun yang diserahkan secara langsung dalam bentuk dokumen fisik kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PKPU 10/2023, diantaranya sebagai berikut :
- 1) surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGJUAN-PARPOL diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan digital yang diunggah di SILON sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon; diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan digital yang diunggah di SILON sebanyak 1 (satu) rangkap; dan;
 - 3) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di SILON.
- d. Memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi.
- e. Memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima pengembalian data dan dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan oleh KPU Provinsi.
- f. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
- g. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap rangkaian Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diantaranya :

- a. Jadwal pelaksanaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Data pendukung meliputi Dokumen surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGJUAN-PARPOL diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan digital yang diunggah di SILON, Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon; diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan digital yang diunggah di SILON serta Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di SILON;
- c. Memintakan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon;
- d. Memberikan Himbauan Pencegahan.

KELIMA

- : Menyampaikan Saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

- a. Saran Perbaikan
Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif, atau pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran

(vide Pasal 18 ayat (2) Perbawaslu 5/2022).

Catatan : Apabila tidak ditindaklanjuti dijadikan sebagai temuan Bawaslu

b. Rekomendasi

Rekomendasi dihasilkan dari serangkaian tahapan/proses yang dilakukan dalam kerangka penanganan pelanggaran vide Pasal 460-463 Catatan : Wajib ditindaklanjuti KPU dan terdapat konsekuensi bila tidak ditindaklanjuti

KEENAM

: Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal ini berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan :

- a. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan/Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan secara periodik;
- b. Penyampaian saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka teknis pencegahan;
- d. Hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan.

KETUJUH

: Melakukan Publikasi Hasil Pengawasan, dengan ketentuan :

- a. Memastikan keakuratan dan validitas data yang akan dipublikasi;
- b. Hanya mempublikasi data milik Bawaslu;
- c. Mempertimbangkan segala konsekuensi yang muncul akibat publikasi;

KEDELAPAN

: Menyampaikan Laporan Pengawasan dengan ketentuan :

- a. Menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang melalui :
 - 1) Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) e-mail Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pencalonandprdmalut@gmail.com ;
- b. Jenis Laporan :
 - 1) Laporan Hasil Pengawasan;
 - 2) Laporan periodik;
 - 3) Laporan akhir tahapan.

Dikeluarkan di : Ternate
pada Tanggal : 28 April 2023



MASITA NAWAWI GANI, S.H.